Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1110/2026
TENTANG
TIM KONSORSIUM PENELITIAN NASIONAL MALARIA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM RANGKA DUKUNGAN PROGRAM *WORLD HEALTH ORGANIZATION* DAN *GLOBAL FUND*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan utama *World Health Organization* dan *Global Fund* salah satunya akselerasi pendanaan dan dukungan teknis pengendalian malaria, perlu dilaksanakan penelitian malaria di kabupaten Biak Numfor provinsi Papua;

b. bahwa agar pelaksanaan penelitian malaria sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel, diperlukan tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusaan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Konsorsium Penelitian Nasional Malaria di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dalam Rangka Dukungan Program *World Health Organization* Dan *Global Fund*;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM KONSORSIUM PENELITIAN NASIONAL MALARIA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM RANGKA DUKUNGAN PROGRAM *WORLD HEALTH ORGANIZATION* DAN *GLOBAL FUND*.

KESATU : Menetapkan Tim Konsorsium Penelitian Nasional Malaria Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dalam Rangka Dukungan Program *World Health Organization* dan *Global Fund* yang selanjutnya disebut Tim, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. menyusun proposal penelitian sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh *Global Fund*;
b. melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. menyusun laporan penelitian dan melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi, dan/atau jurnal nasional terakreditas serta melaporkan luaran lainnya; dan

d. melaporkan perkembangan penelitian ke *Global Fund*, *Resilient and Sustainable Systems for Health* (RSSH), dan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsolidasi serta mengikutsertakan unit dan lintas sektor terkait baik dari dalam dan luar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEENAM : Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Global Fund komponen *Resilient and Sustainable Systems for Health* Tahun 2026.

KATUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1110/2026
TENTANG
TIM KONSORSIUM PENELITIAN NASIONAL MALARIA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM RANGKA DUKUNGAN PROGRAM *WORLD HEALTH ORGANIZATION* DAN *GLOBAL FUND*

TIM KONSORSIUM PENELITIAN NASIONAL MALARIA
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA DALAM RANGKA DUKUNGAN
PROGRAM *WORLD HEALTH ORGANIZATION* DAN *GLOBAL FUND*

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Bidang Ilmu/Keahlian	Instansi
1	Ivonne Junita Fabanjo, S.Kep, Ns, M.Kep	197306081998032011	Penata Tk I/ III d	Keperawatan	Poltekkes Kemenkes Sorong
2	Vissia Didin Ardiyani, SKM, MKM, Ph.D	197904142002122002	Pembina/ IV a	Kesehatan Lingkungan	Poltekkes Kemenkes Palangka Raya
3	Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat	196808281990032001	Pembina Utama Muda/IV c	Keperawatan	Poltekkes Kemenkes Aceh
4	Dr. Isak Jurun Hans Tukayo	19640312198031003	Pembina Utama Muda/IV c	Keperawatan	Poltekkes Kemenkes Jayapura
5	Prof. Dr. Malik Saepudin, SKM, M.Kes	196601121989021001	Pembina Utama Muda/IV c	Kesehatan Lingkungan/ Epidemiologi Malaria	Poltekkes Kemenkes Pontianak
6	Dr. Marjes N Tumurang SPd,, SKM,M.Kes	196401231985121001	Pembina/ IV a	Keperawatan	Poltekkes Kemenkes Manado
7	Dr. Aris Santjaka SKM, M.Kes.	196502121987021002	Pembina Utama Muda/IV c	Kesehatan Lingkungan/ Epidemiologi Malaria	Poltekkes Kemenkes Semarang
8	Dr. Sumiati Tomia, SKM, M.Kes	198104212002122008	Penata Tk I/ III d	Kesehatan Lingkungan/ Vektor	Poltekkes Kemenkes Ternate
9	Dr. Ni Putu Aryadnyani, S.S.T, M. Biomed	198503312014022001	Penata Tk I/ III d	Teknologi Laboratorium Medis	Poltekkes Kemenkes Jakarta III
10	Dr. Emilia Chandra, SPd, MSi	197903082003122003	Pembina/ IV a	Kesehatan Lingkungan	Poltekkes Kemenkes Jambi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Bidang Ilmu/Keahlian	Instansi
11	Sarjito Eko Windarso, SKM, M.P.	196507271988031002	Pembina Utama Muda/IV c	Kesehatan Lingkungan	Poltekkes kemenkes Yogyakarta
12	Cecep Dani Sucipto, SKM,M.Sc	197308061998031002	Pembina/ IV a	Kesehatan Lingkungan / Entomolog	Poltekkes Kemenkes Banten
13	Ns. Arsyawina, S.ST., M.Kes	198701132008122002	Penata Tk I/ III d	Keperawatan	Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
14	Oktofianus Sila, SKM, M.Sc	197510142000031001	Penata Tk I/ III d	Kesehatan Lingkungan / Entomolog	Poltekkes Kemenkes Kupang
15	Ns. Christy N M Hitijahubessy, S. Kep., M.Kep.,	197812262001122001	Penata/III c	Keperawatan	Poltekkes Maluku
16	Ns. Ervan, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J	197412031994021002	Penata Tk I/ III d	Keperawatan	Poltekkes Kemenkes Bengkulu
17	Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, SKM, M.Kes	197608211998032001	Penata Tk I/ III d	Kesehatan Lingkungan	Poltekkkes Kemenkes Denpasar
18	Maruni Wiwin Diarti, S.Si,M.Kes	197401151994012001	Pembina Utama Muda/IV c	Teknologi Laboratorium Medis	Poltekkes Kemenkes Mataram
19	Syamsuddin S, SKM, M.Kes	197310122002121002	Penata Tk I/ III d	Kesehatan Lingkungan	Poltekkes Kemenkes Makassar
20	Yolahumaroh, SKM, MPH	198512192014072001	Penata Tk I/ III d	Gizi Masyarakat	Poltekkes Kemenkes Riau
21	Tesza Rezky Permata, M.Keb	199102042015032003	Penata/III.c	Kebidanan	Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang
22	Fitriani Sudirman, SKM, M.Kes	199104162024042001	Penata Muda Tingkat I/ III b	Kesehatan Lingkungan	Poltekkes Kemenkes Gorontalo

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).